

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kompas Gramedia, sebagai perusahaan media terkemuka di Indonesia dengan beragam unit bisnis, termasuk media cetak, digital, dan penerbitan, wajib memenuhi kewajiban fiskalnya sebagai wajib pajak badan di Indonesia. Perusahaan ini secara rutin melaporkan dan membayar pajak penghasilan badan, pajak pertambahan nilai, serta pajak-pajak lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

“Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” (Dewan Perwakilan Rakyat RI, 2007) sedangkan “Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak” (Dewan Perwakilan Rakyat RI, 2007). Dalam UU RI No. 28 Tahun 2007 juga menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan terbatas, Perseroan komanditer, Perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, Kongsi, koperasi, dana pensiun, Persekutuan, perkumpulan, Yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi dan bentuk usaha tetap” (Dewan Perwakilan Rakyat RI, 2007).

Terdapat empat fungsi pajak menurut sebagai berikut (www.pajak.go.id):

1) “Fungsi anggaran”

“Pajak merupakan sumber pemasukan keuangan negara dengan cara mengumpulkan dana atau uang dari wajib pajak ke kas negara untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran negara lainnya. Sehingga, fungsi pajak merupakan sumber pendapatan negara yang memiliki tujuan menyeimbangkan pengeluaran negara dengan pendapatan negara.”

2) “Fungsi mengatur”

“Pajak merupakan alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan negara dalam lapangan sosial dan ekonomi. Fungsi mengatur tersebut antara lain:

- a. “Pajak dapat digunakan untuk menghambat laju inflasi.”
- b. “Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong kegiatan ekspor, seperti: pajak ekspor barang.”
- c. “Pajak dapat memberikan proteksi atau perlindungan terhadap barang produksi dari dalam negeri, contohnya: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).”
- d. “Pajak dapat mengatur dan menarik investasi modal yang membantu perekonomian agar semakin produktif.”

3) “Fungsi stabilisasi”

“Pajak dapat digunakan untuk menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian, seperti: untuk mengatasi inflasi, pemerintah menetapkan pajak yang tinggi, sehingga jumlah uang yang beredar dapat dikurangi. Sedangkan untuk mengatasi kelesuan ekonomi atau deflasi, pemerintah menurunkan pajak, sehingga jumlah uang yang beredar dapat ditambah dan deflasi dapat diatasi”.

4) “Fungsi redistribusi pendapatan”

“Adanya pajak membantu pemerintah dalam memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini dapat dilakukan dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.”

Setelah reformasi perpajakan, muncul berbagai upaya untuk mengklasifikasikan jenis-jenis pajak yang semakin kompleks. Berikut jenis – jenis pajak yang dikategorikan menurut Harjo (2019):

a) “Pajak ditinjau berdasarkan golongannya”

- 1) “Pajak langsung”

“Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul sendiri atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain dan harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan dan pajak ini dipungut secara periodik atau berkala. Contoh pajak langsung: Pajak Penghasilan (PPh).”
 - 2) “Pajak tidak langsung”

“Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan/digeserkan kepada orang atau pihak lain. Pajak ini dipungut secara insidental yakni pada saat terjadi peristiwa atau keanggaran yang ditentukan oleh undang-undang. Contoh pajak tidak langsung adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN).”
- b) “Pajak ditinjau berdasarkan wewenang/Lembaga pemungut pajak”
- 1) “Pajak pusat”

“Pajak pusat adalah pajak yang ditetapkan oleh pemerintah pusat berdasarkan undang-undang yang kewenangan memungutnya adalah pemerintah pusat dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Contoh pajak pusat adalah Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Meterai, Bea Masuk, Pajak Ekspor, dan Cukai.”
 - 2) “Pajak daerah”

“Berdasarkan UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana terakhir telah diubah dengan UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 10, yang dimaksud pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan demikian pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah (Perda) dan dipungut oleh aparat pemerintah daerah untuk dialokasikan

dalam Anggaran Pendapatan Daerah untuk digunakan membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah dibagi menjadi dua, yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Berikut adalah contoh pajak daerah:”

- a. “Pajak provinsi, yang terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor; Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; Pajak Air Permukaan; dan Pajak Rokok.”
 - b. “Pajak kabupaten/kota, yang terdiri dari Pajak Hotel; Pajak Restoran; Pajak Hiburan; Pajak Reklame; Pajak Penerangan Jalan; Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; Pajak Parkir; Pajak Air Tanah; Pajak Sarang Burung Walet; Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.”
- c) “Pajak ditinjau berdasarkan sifatnya”
- 1) “Pajak subjektif”
“Pajak subjektif adalah pajak yang memperhatikan kondisi keadaan Wajib Pajak dimana penentuan besarnya pajak harus ada alasan-alasan objektif yang berhubungan dengan kemampuan wajib pajak.”
 - 2) “Pajak objektif”
“Pajak objektif adalah pajak yang pemungutannya berpangkal pada objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang terjadi dalam wilayah Negara dengan tidak memperhatikan kondisi objek pajak dimana peristiwa atau peristiwa atau keadaan anggaran akan menimbulkan kewajiban membayar pajak.”

“Dalam UU RI No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Pasal 4 Angka (1) menjelaskan yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:”

- a. “penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus,

gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;”

- b. “hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan;”
- c. “laba usaha;”
- d. “keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:”
 - 1. “keuntungan karena pengalihan harta kepada Perseroan, Persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;”
 - 2. “keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh Perseroan, Persekutuan, dan badan lainnya;”
 - 3. “keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;”
 - 4. “keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan Pendidikan, badan sosial termasuk Yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan”
 - 5. “keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam Perusahaan pertambangan;”
- e. “penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;”
- f. “bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;”
- g. “dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari Perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;”
- h. “royalti atau imbalan atas penggunaan hak;”

- i. “sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;”
- j. “keuntungan selisih kurs mata uang asing;”
- k. “keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;”
- l. “keuntungan selisih kurs mata uang asing;”
- m. “selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;”
- n. “premi asuransi;”
- o. “iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;”
- p. “tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilann yang belum dikenakan pajak;”
- q. “penghasilan dari usaha berbasis syariah;”
- r. “imbalan bunga sebagaimana dimaksud dengan Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan”
- s. “surplus Bank Indonesia.”

Lebih lanjut, sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2), jenis-jenis penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final adalah sebagai berikut:

- a. “penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi orang pribadi;”
- b. “penghasilan berupa hadiah undian;”
- c. “penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;”
- d. “penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan”
- e. “penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.”

“Pada tahun 2021 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021, dividen sudah dikecualikan dari objek PPh. “Dividen yang dikecualikan dari objek PPh merupakan dividen yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dengan syarat harus diinvestasikan di wilayah Indonesia dalam jangka waktu tertentu” (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021). Setiap Wajib Pajak baik Orang Pribadi maupun Badan akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh), seperti Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Pajak Penghasilan Pasal 22, Pajak Penghasilan Pasal 23, Pajak Penghasilan Pasal 25, Pajak Penghasilan Pasal 29, dan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 (Final). Selain itu, beberapa transaksi yang dilakukan oleh Wajib Pajak biasanya juga dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan pajak lainnya.

1) “Pajak Penghasilan Pasal 22”

“Pajak Penghasilan Pasal 22 atau disebut PPh 22 menurut UU No. 36 tahun 2008 pasal 22 berisi mengenai pemungutan pajak atas penghasilan dari kegiatan penyerahan barang dagang, yakni:

a. “Menteri Keuangan dapat menetapkan:”

- 1) “bendahara pemerintah untuk memungut pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang;”
- 2) “badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari Wajib Pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain; dan”
- 3) “Wajib Pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah.”

b. “Ketentuan mengenai dasar pemungutan, kriteria, sifat, dan besarnya pungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.”

c. “Besarnya pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak.”

Dalam PMK No. 34/PMK.010/2017 tentang “Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain” menjelaskan batas waktu penyetoran adalah paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dan batas waktu pelaporan paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir serta menjelaskan besarnya pungutan pada PPh 22 yang diatur pada pasal 2 sebagai berikut:

a) “untuk pemungutan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas”:

1. “Impor:”

- a. “barang tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, dan barang kiriman sampai batas jumlah tertentu yang dikenai bea masuk dengan tarif pembebanan tunggal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang kepabeanan, sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai impor dengan atau tanpa menggunakan Angka Pengenal Impor (API);”
- b. “barang tertentu lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian. tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari nilai impor dengan atau tanpa menggunakan Angka Pengenal Impor (API);”
- c. “barang berupa kedelai, gandum, dan tepung tertgu sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai impor dengan menggunakan Angka Pengenal Impor (API);”
- d. “barang selain barang sebagaimana dimaksud pada huruf a), huruf b), dan huruf c) yang menggunakan Angka Pengenal Impor (API), sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dart nilai impor;”

- e. “barang sebagaimana dimaksud pada huruf c) dan huruf d) yang tidak menggunakan Angka Pengenal Impor (API), sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari nilai impor; dan/atau;”
 - f. “barang yang tidak dikuasai, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari harga jual lelang.”
2. “ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, sesuai uraian barang dan pos tarif/ *Harmonized System* (HS) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, oleh eksportir kecuali yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang terikat dalam perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan dan Kontrak Karya, sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari nilai ekspor sebagaimana tercantum dalam Pemberitahuan Pabean Ekspor.”
- b) “Atas pembelian barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e, sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.”
 - c) “Atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas adalah sebagai berikut:”
 1. “bahan bakar minyak sebesar:”
 - a. “0,25% (nol koma dua puluh lima persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai untuk penjualan kepada stasiun pengisian bahan bakar umum yang menjual bahan bakar minyak yang dibeli dari Pertamina atau anak perusahaan Pertamina;”
 - b. “0,3% (nol koma tiga persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai untuk penjualan kepada stasiun pengisian bahan bakar umum yang menjual bahan bakar minyak yang dibeli selain dari Pertamina atau anak perusahaan Pertamina;”

- c. “0,3% (nol koma tiga perseil) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai untuk penjualan kepada pihak selain sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan huruf b).”
- 2. “bahan bakar gas sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai;”
- 3. “pelumas sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.”
- d) “Atas penjualan hasil produksi kepada distributor di dalam negeri oleh badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi:”
 - 1. “penjualan semua jenis semen sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen);”
 - 2. “penjualan kertas sebesar 0,1 % (nol koma satu persen);”
 - 3. “penjualan baja sebesar 0,3% (nol koma tiga persen);”
 - 4. “penjualan semua jenis kendaraan bermotor beroda dua atau lebih, tidak termasuk alat berat, sebesar 0,45% (nol koma empat puluh lima persen);”
 - 5. “penjualan semua jenis obat sebesar 0,3% (nol koma tiga persen), dari dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.”
- e) “Atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri oleh Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor, tidak termasuk alat berat, sebesar 0,45% (nol koma empat puluh lima persen) dari dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai”
- f) “Atas pembelian bahan-bahan berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang belum melalui proses industri manufaktur oleh badan usaha industri atau eksportir sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) dari harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai”
- g) “Atas pembelian batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan oleh industri”

atau badan usaha sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.”

h) “Atas penjualan emas batangan oleh badan usaha yang melakukan penjualan, sebesar 0,45% (nol koma empat puluh lima persen) dari harga jual emas Batangan.”

2) “Pajak Penghasilan Pasal 23”

“Dilansir dari laman Direktorat Jenderal Pajak, PPh 23 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyertaan jasa, hadiah, bunga, dividen, royalti, atau hadiah dan penghargaan, selain yang dipotong PPh Pasal 21. Pemotongan PPh 23 dilakukan oleh pemberi penghasilan sehubungan dengan pembayaran berupa dividen, bunga, royalti, sewa, dan jasa kepada Wajib Pajak, dan Bentuk Usaha Tetap (BUT)” (Respati & Pratama, 2022). Batas pembayaran PPh Pasal 23 tertulis dalam Pasal 2 ayat (6) PMK No. 80/2010 yang menyebutkan, bahwa PPh Pasal 23 harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir dan dilaporkan paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir. Dalam UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 23 ayat 1 berbunyi:

1) “Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan:”

a. “sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas:”

1. “dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g;”

2. “bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f;”

3. “royalti; dan”

4. “hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e;”

b. “dihapus;”

- c. “sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas:”
 1. “sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); dan”
 2. “imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.”
- 3) “Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2”

Pajak penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat (2) (final) memiliki perbedaan dengan PPh yang tidak final. “PPh Final Pajak Penghasilan Final artinya PPh yang dikenakan atas penghasilan bersifat final sehingga tidak dapat dikurangkan atau dikreditkan terhadap seluruh PPh terutang pada akhir periode satu tahun pajak.” Dalam peraturan perundang undangan PMK No. 164 Tahun 2023 Pasal 7 ayat (2), Pajak Penghasilan final wajib disetor setiap bulan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dan batas pelaporan paling lambat tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya. Melansir dari klikpajak.id (2022), perbedaan pajak PPh Final dan PPh Tidak Final adalah sebagai berikut:

1. “Pada pajak penghasilan final, penghasilan tidak digabungkan dengan penghasilan lain yang dikenai tarif umum dalam SPT Tahunan PPh Badan. Sedangkan, pada PPh Tidak Final penghasilan digabungkan dengan penghasilan lain yang dikenai tarif umum”.
2. “Pada pajak penghasilan final, biaya sehubungan untuk menghasilkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang dikenai PPh tidak dapat dikurangi. Sedangkan, pada PPh Tidak Final biaya tersebut dapat dikurangkan”.
3. “Pada pajak penghasilan final, bukti potong PPh tidak dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak bagi pihak yang dipotong dan atau dipungut. Sedangkan, pada PPh Tidak Final bukti potong dapat diperhitungkan sebagai

kredit pajak bagi pihak yang dipotong atau dipungut”.

4. “Tarif PPh final diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) atau Keputusan Menteri Keuangan (KMK), sedangkan tarif pajak PPh tidak final menggunakan tarif umum Pasal 17 UU PPh”.

“Jenis penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan pasal 4 ayat (2) dalam UU Pajak Penghasilan adalah: (Harjo, 2019)”

1. “bunga deposito, tabungan, atau jasa giro dan diskonto SBI”
 2. “bunga atau diskonto obligasi yang diperdagangkan di Bursa Efek”
 3. “Diskonto Surat Perbendaharaan Negara”
 4. “bunga simpanan yang dibayarkan koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi”
 5. “hadiah undian”
 6. “transaksi penjualan saham di Bursa Efek”
 7. “transaksi derivatif berupa kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa”
 8. “transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura”
 9. “transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan”
 10. “transaksi persewaan tanah dan/atau bangunan”
 11. “penghasilan dari usaha jasa konstruksi”
- 4) “Pajak Pertambahan Nilai”

“Pajak Pertambahan Nilai disingkat dengan PPN merupakan pajak yang dipungut atas transaksi jual dan beli yang terjadi karena terdapat pertambahan nilai. PPN dibebankan kepada konsumen akhir dan yang memungut, menyetor, dan melaporkan PPN ke negara adalah penjual atau pedagang yang masuk ke dalam kategori PKP.” “Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang ini” (Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009).

“Objek pajak dan kewajiban pencatatan Pajak Pertambahan Nilai diatur pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:”

- a. “penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha”
- b. “impor Barang Kena Pajak”
- c. “penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha”
- d. “pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean didalam Daerah Pabean”
- e. “pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean”
- f. “ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak”
- g. “ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak”
- h. “ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.”

Sesuai ketentuan dalam PMK 81/2024, batas waktu penyetoran PPN paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir dan untuk pelaporan paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. Aturan mengenai tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) secara rinci tercantum dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, bahwa:

1. “Tarif Pajak Pertambahan Nilai yaitu:”
 - a. “sebesar 11% (sebelas persen) yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022”,
 - b. “sebesar 12% (dua belas persen) yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025”.
2. “Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas:”
 - a. “ekspor Barang Kena Pajak Berwujud”,
 - b. “ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, dan”

- c. “ekspor Jasa Kena Pajak”.
3. “Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen.)”
4. “Perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah setelah disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk dibahas dan disepakati dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara”.

Menurut Pasal 1 UU No 42 Tahun 2009 “Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan/atau impor Barang Kena Pajak. Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak”.

“Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran dalam Masa Pajak yang sama. Pajak Masukan yang dikreditkan harus menggunakan Faktur Pajak yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) dan ayat (9). Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan, selisihnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang harus disetor oleh Pengusaha Kena Pajak. Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada Pajak Keluaran, selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya” pada Pasal 9 UU No 7 Tahun 2021.

Pembuatan Faktur Pajak menjadi kewajiban Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan harus diberikan kepada Pembeli Barang/Jasa Kena Pajak, sesuai dengan

Pasal 13 ayat (1) UU No 42 Tahun 2009. “Pengusaha Kena Pajak (PKP) wajib membuat Faktur Pajak setiap”:

- a. “penyerahan Barang Kena Pajak”
- b. “penyerahan Jasa Kena Pajak”
- c. “ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud”
- d. “ekspor Jasa Kena Pajak”

Faktur Pajak berfungsi sebagai bukti tertulis yang menerangkan telah dilakukan pemungutan atas Pajak Pertambahan Nilai dari konsumen akhir oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) atas penjualan Barang/Jasa Kena Pajak. Berikut adalah jenis-jenis faktur pajak (pajak.io, 2020):

1. “Pajak Pajak Keluaran”
2. “Faktur Pajak Masukan”
3. “Faktur Pajak Pengganti”
4. “Faktur Pajak Gabungan”
5. “Faktur Pajak Digunggung”
6. “Faktur Pajak Cacat”
7. “Faktur Pajak Bata I”
8. “Dipersamakan dengan Faktur”

Setiap wajib pajak baik orang pribadi maupun badan, diwajibkan untuk melaporkan kewajiban pajaknya melalui Surat Pemberitahuan (SPT). Dalam PER-34/PJ/2010, SPT Tahunan PPh Orang Pribadi terdiri atas 3 jenis formulir, yaitu formulir 1770, formulir 1770 S, dan formulir 1770 SS sedangkan SPT Tahunan PPh Badan hanya terdiri dari 1 formulir, yaitu formulir 1771. Berdasarkan UU KUP No. 28/2007 dan peraturan turunannya dalam PMK 242/2014, pajak terutang kurang bayar berdasarkan SPT Tahunan Pribadi dan Badan harus dibayar lunas sebelum lapor dan pelaporan SPT Tahunan Badan setiap tanggal 30 April dan tanggal 31 Maret untuk SPT Tahunan Pribadi. “SPT adalah dokumen resmi yang digunakan untuk menghitung dan/atau membayar pajak, melaporkan objek pajak dan/atau non-objek pajak, serta harta dan kewajiban, sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan” Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Selanjutnya Pasal 3 ayat (1) menegaskan bahwa “setiap wajib pajak wajib mengisi

SPT dengan benar, lengkap, dan jelas, menggunakan bahasa Indonesia dan huruf Latin, angka Arab, serta satuan mata uang Rupiah. SPT yang telah diisi harus ditandatangani dan disampaikan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tempat wajib pajak terdaftar dan dikukuhkan, atau ke tempat lain yang ditentukan oleh DJP”.

Menurut Jumaiyah dan Wahidullah (2021) fungsi SPT adalah sebagai berikut:

1. “Bagi Wajib Pajak pada umumnya sebagai sarana Wajib Pajak untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang”:
 - a) “Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak”.
 - b) “Penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak”.
 - c) “Harta dan kewajiban”.
 - d) “Pemotongan/pemungutan pajak orang atau badan lain dalam 1 (satu) Masa Pajak”.
2. “Bagi Pengusaha Kena Pajak sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah PPN dan PPNBM yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan terutang”:
 - a) “Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran”.
 - b) “Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan/atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan:.
3. “Bagi Pemotong atau Pemungut Pajak sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan”.

Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2018 mengategorikan Surat Pemberitahuan (SPT) menjadi beberapa jenis, yaitu:

1. “SPT meliputi”:
 - a) “SPT Masa, yang terdiri atas SPT Masa PPh, SPT Masa PPN, SPT Masa PPN bagi Pemungut PPN”.

- b) “SPT Tahunan PPh, yang terdiri atas SPT Tahunan PPh untuk satu dan bagian Tahun Pajak”.
2. “SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk”:
 - a) “dokumen elektronik”.
 - b) “formulir kertas (*hardcopy*)”.
 3. “Penyebutan Bagian Tahun Pajak dalam SPT Tahunan PPh untuk bagian Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2, berlaku ketentuan sebagai berikut”:
 - a) “menggunakan tahun kalender, dalam hal Bagian Tahun Pajak meliputi 1 (satu) tahun kalender”
 - b) “menggunakan tahun kalender yang didalamnya memuat jumlah bulan yang lebih banyak, dalam hal Bagian Tahun Pajak meliputi 2 (dua) tahun kalender yang berbeda”
 - c) “menggunakan tahun kalender pertama, dalam hal Bagian Tahun Pajak meliputi 2 (dua) tahun kalender dengan jumlah bulan yang sama pada masing-masing tahun kalender”.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah memberlakukan sistem baru untuk pelaporan SPT Tahunan, yakni melalui aplikasi e-Form dan e-Filling sesuai dengan Pengumuman Nomor Peng – 5/PJ.09/2022 .Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan perpajakan. Bagi wajib pajak badan, sebelum memulai proses pelaporan, pastikan telah menyiapkan semua dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan yang tercantum sebagai berikut (onlinepajak.com, 2022):

- 1) “Formulir SPT Tahunan Badan 1771”.
- 2) “SP Masa PPh Pasal 21 (periode pajak Januari – Desember)”.
- 3) “Bukti pemotongan PPh Pasal 23 (periode pajak Januari – Desember)”
- 4) “Bukti potong PPh Pasal 4 ayat (2) (periode pajak Januari – Desember). Untuk wajib pajak badan yang mau melapor kewajiban pajak PPh Final 0,5%, lampirkan bukti pembayaran PPh Pasal 4 ayat (2) masa pajak Januari – Desember”.
- 5) “SPT Masa PPN (termasuk semua faktur pajak yang masuk (Pajak

Masukan) dan faktur pajak keluar (Pajak Keluaran) periode Januari – Desember)”.
UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA

- 6) “Bukti potong PPh Pasal 22 dan Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 25 Impor (Periode pajak Januari – Desember)”.
- 7) “Bukti pembayaran untuk Surat Tagihan Pajak (STP) PPh Pasal 25 (Periode pajak Januari – Desember)”.
- 8) “Bukti pembayaran PPh Pasal 25 (Periode Pajak Januari – Desember)”.
- 9) “Laporan keuangan (neraca dan rugi laba), termasuk laporan hasil audit akuntan publik”.
- 10) “Data-data pendukung, seperti rekening koran/tabungan perusahaan, akta pendirian perusahaan (badan) atau akta perubahannya. SPT badan yang memuat informasi biaya promosi, biaya hiburan, daftar penyusutan, penghitungan kompensasi kerugian, dan lainnya. Bukti penerimaan dan pengeluaran, mulai dari kwitansi, nota, bon, dan lainnya. Buku besar pendukung laporan keuangan, dan buku besar pembantu pendukung laporan keuangan”.
- 11) “Dokumen tambahan, seperti daftar nominatif pengeluaran biaya promosi, biaya entertain, dan sejenisnya. Ikhtisar dokumen induk dan dokumen lokal (ikhtisar master file (MF) dan local file (LF)), penghitungan besar perbandingan antara utang dan modal, dan Laporan utang swasta luar negeri”.

Proses penyusunan SPT Tahunan Badan (1771) terdiri dari beberapa bagian yang harus diisi dengan benar. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2023 memberikan panduan lengkap mengenai cara mengisi setiap bagian SPT, dari komponen dari Lampiran Khusus hingga Lampiran Formulir 1771 (Direktur Jenderal Pajak, 2023):

- 1) “Lampiran Khusus”
 - a. “Lampiran Khusus 1A”

“Lampiran 1A adalah lampiran khusus untuk melaporkan daftar besaran penyusutan dan amortisasi fiskal yang dilakukan oleh Wajib Pajak”.
 - b. “Lampiran Khusus 2A”

“Lampiran 2A adalah lampiran khusus untuk menyampaikan perhitungan kompensasi kerugian fiskal”.

c. “Lampiran Khusus 3A”

“Lampiran 3A adalah lampiran khusus untuk pernyataan transaksi dengan pihak berelasi atau transaksi dalam hubungan istimewa”.

d. “Lampiran Khusus Lainnya”

“Lampiran khusus lainnya yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan”.

2) “Lampiran Elemen Laporan Keuangan”

“Lampiran Elemen Laporan Keuangan berisi informasi mengenai elemen-elemen laporan keuangan badan usaha seperti neraca, laporan laba/rugi, transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia”.

3) “Lampiran Formulir 1771”

a. “Lampiran I Formulir yang berisikan perhitungan penghasilan netto fiskal”.

b. “Lampiran II yang berisikan perincian harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya, dan biaya dari luar usaha”.

c. “Lampiran III yang berisikan pajak dalam negeri”.

d. “Lampiran IV yang berisikan perhitungan PPh Final dan yang tidak termasuk objek pajak”.

e. “Lampiran V yang berisikan daftar pemegang saham atau pemilik modal dan jumlah dividen yang dibagikan serta susunan pengurus atau komisaris”.

f. “Lampiran VI yang berisikan daftar penyerahan modal pada perusahaan afiliasi dan pinjaman dari atau kepada pemegang saham atau perusahaan afiliasi”.

Untuk menyelesaikan proses pelaporan SPT Tahunan Badan melalui e-Form, wajib pajak harus memastikan bahwa semua dokumen persyaratan telah diunggah pada halaman “kirim”:

1. Laporan Keuangan Perusahaan

2. Daftar lainnya:

- a. Daftar nominatif
- b. Ikhtisar dokumen induk dan dokumen local
- c. SSP atas kurang bayar (jika ada)
- d. Laporan utang swasta luar negeri (jika ada)
- e. Pehitungan *Debt to Equity Ratio* (jika ada)

Dalam hal terdapat kesalahan dalam penyusunan atau penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Badan “Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan. Dalam hal pembetulan Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan rugi atau lebih bayar, pembetulan Surat Pemberitahuan harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum daluwarsa penetapan” menurut Pasal 8 UU Nomor 7 Tahun 2021.

Setiap wajib pajak harus memperhatikan batas waktu pelaporan SPT. Keterlambatan dalam menyampaikan SPT dapat mengakibatkan sanksi administratif. Batas waktu yang dimaksud dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) diatur dalam Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 sebagai berikut:

- a. “untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak”.
 - b. “untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak”.
- “untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak”.

Dalam memenuhi kewajiban perpajakan perusahaan perlu melakukan ekualisasi pajak. “Adapun penggunaan teknik ekualisasi mengacu pada Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-10/PJ/2017 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Lapangan dalam Rangka Pemeriksaan untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan. Pemeriksa pajak menggunakan ekualisasi sebagai metode dan teknik pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan wajib pajak

bersangkutan. Ekualisasi berasal dari kata *equal* atau proses untuk menyamakan. Ekualisasi pajak dapat diartikan sebagai suatu proses untuk mengecek kesesuaian antara satu jenis pajak dengan jenis pajak yang lain yang memiliki hubungan. Hubungan yang dimaksud adalah bagian laporan dari suatu jenis pajak yang merupakan bagian dari laporan jenis pajak lainnya.”

“Proses dilakukan dengan menyamakan antara biaya atau pendapat (objek pajak) yang dicatat dalam laporan keuangan dengan biaya atau pendapatan (objek pajak) yang dilaporkan dalam SPT yang disampaikan ke kantor pajak” (pertapsi.or.id). Ekualisasi merupakan salah satu kunci utama dalam melakukan rekonsiliasi fiskal dalam SPT Tahunan badan dengan baik. Beberapa jenis ekualisasi yang dapat dilakukan yaitu ekualisasi penghasilan pada SPT Tahunan PPh Badan dengan SPT PPN, serta ekualisasi antara biaya dengan objek PPh Potput. Tujuan dilakukannya ekualisasi pajak yakni agar terhindar dari koreksi pajak dan dalam rangka persiapan wajib pajak apabila dilakukan pemeriksaan oleh kantor pajak, menjadi petunjuk bagi wajib pajak bahwa kewajiban penyampaian SPT tahunannya sudah dilakukan dengan benar.”

“Pelaku yang melakukan ekualisasi pajak adalah *tax auditor* (pemeriksa pajak) dan wajib pajak. *Tax auditor* menggunakan ekualisasi sebagai metode pemeriksaan pajak, guna menguji kepatuhan wajib pajak yang bersangkutan. Wajib Pajak menggunakan ekualisasi dilakukan sejalan dengan rekonsiliasi fiskal dalam SPT Tahunan Badan. Dengan ini wajib pajak dapat menemukan selisih antara data menurut SPT Badan dan SPT Masa.” Saat dilakukan ekualisasi penghasilan dan objek PPN oleh fiskus, memungkinkan terjadinya selisih yang disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain (pajakku.com):

- a. “Ditemukan penghasilan PPh badan yang bukan objek PPN”
- b. “Terdapat perbedaan waktu penerbitan faktur pajak dan pengakuan nota retur/nota pembatalan”
- c. “Ada selisih kurs pencatatan pada pembukuan dan penerbitan faktur pajak”
- d. “Pembayaran uang muka”

- e. “DPP PPN tidak termasuk dalam PPh badan, seperti: terjadi kegiatan ekspor, penyerahan antara cabang dan pusat cabang, pengalihan atau penjualan aktiva, pemakaian sendiri atau pemberian cuma-cuma”

Perusahaan perlu mempersiapkan laporan keuangan konsolidasian, setelah seluruh laporan keuangan telah dibuat oleh suatu perusahaan. Menurut Jeter & Chaney (2019), “Laporan konsolidasi adalah laporan keuangan yang disiapkan untuk perusahaan induk dan anak perusahaannya. Laporan keuangan ini mencakup keseluruhan laporan keuangan yang biasanya disiapkan untuk entitas terpisah dan pada dasarnya mewakili penjumlahan dari seluruh aset, kewajiban, pendapatan, dan beban afiliasi setelah menghilangkan pengaruh transaksi apa pun di antara perusahaan afiliasi. Para akuntan mengakui bahwa laporan keuangan konsolidasian dari perusahaan induk, entitas legal, tidak cukup untuk menyajikan posisi keuangan dan hasil operasi dari entitas ekonomi yang dikendalikan oleh perusahaan induk. Ketika perusahaan induk mengakuisisi kepentingan pengendalian dalam anak perusahaan, perusahaan induk membuat entri dengan mendebet Investasi pada Anak Perusahaan dan mengkredit kas, utang, atau saham (atau kombinasi keduanya), tergantung pada media pertukaran.”

“Tujuan dari laporan keuangan konsolidasian adalah untuk menyajikan, terutama untuk kepentingan pemilik dan kreditor perusahaan induk, hasil operasi dan posisi keuangan perusahaan induk dan semua anak perusahaannya seolah-olah kelompok konsolidasian tersebut merupakan satu entitas ekonomi tunggal. Laporan keuangan konsolidasian mengabaikan aspek legal dari entitas terpisah tetapi berfokus pada entitas ekonomi di bawah "kendali" manajemen. Asumsinya adalah bahwa sebagian besar pengguna laporan keuangan lebih suka mengevaluasi entitas ekonomi daripada entitas legal. Dengan demikian, penyusunan laporan keuangan konsolidasian merupakan contoh fokus pada substansi daripada bentuk” (Jeter & Chaney, 2019).

Perusahaan afiliasi harus menyiapkan satu set lengkap laporan keuangan (neraca, atau laporan posisi; laporan laba rugi dan laba komprehensif; laporan arus kas; laporan perubahan ekuitas pemegang saham (atau laba ditahan); dan catatan atas laporan keuangan). Namun, pada tanggal akuisisi satu perusahaan oleh perusahaan lain, laporan yang paling relevan adalah neraca konsolidasian. “Neraca konsolidasian melaporkan jumlah aset dan liabilitas induk dan anak perusahaannya seolah-olah mereka merupakan satu perusahaan tunggal. Aset dan liabilitas dijumlahkan seluruhnya, terlepas dari apakah induk memiliki 100% atau kepentingan pengendalian yang lebih kecil. Dalam kasus terakhir, kepentingan nonpengendali dicatat sebagai komponen ekuitas pemilik. Kepentingan ini dapat disebut sebagai kepentingan nonpengendali dalam aset bersih atau sebagai kepentingan nonpengendali dalam ekuitas (istilah ini identik), dan disingkat sebagai NCI. Karena induk dan anak perusahaannya diperlakukan sebagai satu entitas, eliminasi harus dilakukan untuk menghapuskan efek transaksi di antara mereka.”

<i>Parent's Accounts</i>		<i>Subsidiary's Accounts</i>
Investment in subsidiary	Against	Equity accounts
Intercompany receivable (payable)	Against	Intercompany payable (receivable)
Advances to subsidiary (from subsidiary)	Against	Advances from parent (to parent)
Interest revenue (interest expense)	Against	Interest expense (interest revenue)
Dividend revenue (dividends declared)	Against	Dividends declared (dividend revenue)
Management fee received from subsidiary	Against	Management fee paid to parent
Sales to subsidiary (purchases of inventory from subsidiary)	Against	Purchases of inventory from parent (sales to parent)

Gambar 1. 1 Jenis Transaksi Intercompany yang Harus di Eliminasi
Sumber: Advanced Accounting 7th Edition, Jeter & Chaney (2019)

“Piutang dan utang antarperusahaan, misalnya, harus dihilangkan untuk menghindari penghitungan ganda dan untuk menghindari kesan bahwa entitas konsolidasian berutang pada dirinya sendiri. Demikian pula, setiap laba antarperusahaan dalam aset yang timbul dari transaksi selanjutnya harus dihilangkan, karena suatu entitas tidak dapat memperoleh keuntungan dari transaksi dengan dirinya sendiri. *Workpaper* sering digunakan untuk meringkas efek dari berbagai penambahan, penghapusan, dan sebagainya” (Jeter & Chaney, 2019).

Menurut Weygandt (2019), “Investasi saham adalah kegiatan membeli sebagian kepemilikan suatu perusahaan. Ketika sebuah perusahaan memiliki saham (dan/atau utang) dari beberapa perusahaan lain, kumpulan kepemilikan tersebut disebut portofolio investasi”. Terdapat 3 metode pencatatan berdasarkan jumlah kepemilikan menurut Weygandt (2019), antara lain:

1. “Kepemilikan kurang dari 20%”

“Ketika sebuah perusahaan memiliki kurang dari 20% saham di perusahaan lain, dalam akuntansi, perusahaan tersebut menggunakan *cost method*”. Pada saat pembelian, investasi saham dicatat dengan harga belinya. Misalnya, pada tanggal 1 Juli 2020, Lee Ltd. membeli 1.000 saham (10% kepemilikan) dari Beal Ltd. Lee membayar Rp405 per saham. Jurnal pencatatan pembeliannya adalah:

1 Juli 2020	<i>Share Investment</i>	405.000
	<i>Cash</i>	405.000 (1000x405)

Selama Lee memiliki saham, perusahaan mencatat setiap dividen tunai yang diterima. Jika Lee menerima dividen Rp20 per saham pada tanggal 31 Desember, berikut jurnalnya:

31 Des 2020	<i>Cash</i>	20,000
	<i>Dividend Revenue</i>	20.000 (1000x20)

Ketika sebuah perusahaan menjual investasi saham, keuntungan atau kerugian diakui berdasarkan selisih antara hasil bersih penjualan (harga jual dikurangi biaya broker) dan biaya perolehan saham. Misalnya, Lee Ltd. menjual saham Beal pada tanggal 10 Februari 2021 dengan hasil bersih Rp395.000. Karena biaya perolehan saham adalah Rp405.000, Lee mengalami kerugian sebesar Rp10.000. Jurnal pencatatan penjualannya adalah:

10 Feb 2021	<i>Cash</i>	395.000
	<i>Loss on Sale of Share Investment</i>	10.000
	<i>Dividend Revenue</i>	405.000

2. “Kepemilikan di antara 20% - 50%”

“Ketika sebuah perusahaan investor hanya memiliki sebagian kecil saham biasa dari perusahaan lain, investor tersebut tidak dapat mengendalikan

perusahaan yang diinvestasi. Namun, ketika investor memiliki antara 20% hingga 50% saham biasa dari suatu perusahaan, diasumsikan bahwa investor memiliki pengaruh signifikan terhadap aktivitas keuangan dan operasional perusahaan yang diinvestasi. Ketika investor memiliki pengaruh signifikan tetapi tidak memiliki kendali atas perusahaan yang diinvestasi, investor tersebut menyebut perusahaan yang diinvestasi sebagai asosiasi. Investor mungkin memiliki perwakilan di dewan direksi asosiasi dan, melalui perwakilan tersebut, dapat menjalankan beberapa kendali atas asosiasi. Asosiasi dalam beberapa hal menjadi bagian dari perusahaan investor”

“Di bawah *equity method*, investor mencatat bagiannya dari laba bersih asosiasi pada tahun ketika laba tersebut diperoleh. Di bawah metode ini, perusahaan investor awalnya mencatat investasi dalam saham biasa asosiasi dengan biaya perolehan. Setelah itu, perusahaan menyesuaikan akun investasi setiap tahun untuk menunjukkan ekuitas investor di asosiasi. Setiap tahun, investor melakukan hal berikut: (1) Menambah (debit) akun investasi dan menambah (kredit) pendapatan untuk bagiannya dari laba bersih asosiasi. (2) Investor juga mengurangi (kredit) akun investasi untuk jumlah dividen yang diterima. Akun investasi dikurangi untuk dividen yang diterima karena pembayaran dividen mengurangi aset bersih asosiasi”

“Alternatif untuk *equity method* adalah menunda pengakuan bagian laba bersih investor hingga asosiasi mengumumkan dividen tunai. Namun, pendekatan itu akan mengabaikan fakta bahwa investor dan asosiasi, dalam beberapa hal, adalah satu perusahaan, membuat investor lebih baik karena pendapatan yang diperoleh asosiasi”. Misalnya, PT Milar membeli 30% saham biasa PT Beck seharga Rp120.000 pada 1 Januari 2020. Jurnal untuk mencatat transaksi ini adalah:

1 Juli 2020	<i>Share Investment</i>	120.000
	<i>Cash</i>	120.000

Untuk tahun 2020, Beck melaporkan laba bersih Rp100.000. Perusahaan mengumumkan dan membayar dividen tunai Rp40.000. Milar mencatat (1) bagiannya dalam laba bersih Beck, Rp30.000 (30% x £100.000), dan (2)

pengurangan dalam akun investasi untuk dividen yang diterima, Rp12.000 (Rp40.000 x 30%). Berikut jurnal-jurnalnya

31 Des 2020	<i>Share Investment</i>	30.000
	<i>Revenue from Share Investment</i>	30.000
31 Des 2020	<i>Cash</i>	12.000
	<i>Share Investment</i>	12.000

Selama tahun tersebut, akun investasi meningkat sebesar £18.000. Peningkatan sebesar £18.000 ini dijelaskan sebagai berikut: (1) Milar mencatat peningkatan pendapatan sebesar £30.000 dari investasi sahamnya di Beck, dan (2) Milar mencatat penurunan sebesar £12.000 karena dividen yang diterima dari investasi sahamnya di Beck. Perhatikan bahwa perbedaan antara pendapatan yang dilaporkan di bawah *cost method* dan pendapatan yang dilaporkan di bawah *equity method* dapat signifikan. Sebagai contoh, Milar hanya akan melaporkan £12.000 (30% x £40.000) pendapatan dividen jika menggunakan *cost method*.

3. “Kepemilikan lebih dari 50%”

“Sebuah perusahaan yang memiliki lebih dari 50% saham biasa dari entitas lain dikenal sebagai perusahaan induk. Entitas yang sahamnya dimiliki oleh perusahaan induk disebut perusahaan anak (afiliasi). Karena kepemilikan sahamnya, perusahaan induk memiliki kepentingan pengendalian atas anak perusahaannya”

“Ketika sebuah perusahaan memiliki lebih dari 50% saham biasa dari perusahaan lain, biasanya perusahaan tersebut menyiapkan laporan keuangan konsolidasi. Laporan keuangan ini menyajikan total aset dan kewajiban yang dikendalikan oleh perusahaan induk. Mereka juga menyajikan total pendapatan dan beban dari perusahaan-perusahaan anak. Perusahaan menyiapkan laporan keuangan konsolidasi selain laporan keuangan untuk perusahaan induk dan perusahaan anak individual. Laporan konsolidasi berguna bagi pemegang saham, dewan direksi, dan manajemen perusahaan induk. Laporan-laporan ini menunjukkan besarnya dan lingkup operasi dari perusahaan-perusahaan di bawah kendali bersama”.

“Misalnya biaya investasi induk sama dengan nilai buku saham anak perusahaan yang diperoleh. Pada 1 Januari 2025, Perusahaan P mengakuisisi 90% dari 9000 lembar saham yang beredar seharga \$144.000. Maka jurnal eliminasi dari akun investasi yang dilakukan perusahaan P yaitu:” (Jeter et al, 2022)

1 Jan 2025	<i>Common Stock</i>	100.000
	<i>Other Contributed Capital</i>	20.000
	<i>Retained Earning</i>	40.000
	<i>Noncontrolling interest in equity</i>	160.000
	Investment in Sid	16.000

1.2. Maksud dan Tujuan Kerja Magang

Melalui Pelaksanaan kerja magang ini, diharapkan mahasiswa dapat memperoleh pengalaman berharga yang akan menjadi bekal bagi mereka untuk memasuki dunia kerja dan memiliki kemampuan secara profesional, yaitu:

1. Dengan memperoleh pengalaman dan pengetahuan di bidang perpajakan agar dapat meningkatkan kesiapan dan menghadapi tantangan pekerjaan pada dunia nyata, khususnya dalam bidang perpajakan
2. Meningkatkan kemampuan dalam beradaptasi dengan lingkungan kerja yang baru, membangun komunikasi yang efektif dengan rekan kerja, bekerja sama dalam tim, serta menumbuhkan rasa tanggung jawab untuk menyelesaikan tugas yang diberikan dan mencari solusi atas permasalahan yang muncul.
3. Memahami dan menerapkan ilmu yang sudah dipelajari pada perkuliahan, seperti menginput bukti potong PPh Pasal 23 ke dalam BB-Desktop, menginput PPh Pasal 4 ayat (2) ke dalam BB-Desktop, menginput faktur pajak PPN Masukan ke dalam BB-Desktop, membuat dan melaporkan SPT Pembetulan Tahunan Badan melalui e-Form, menginput bukti potong PPh 22 atas impor ke dalam BB-Desktop, menginput faktur pajak PPN Masukan atas impor ke dalam BB-Desktop, melakukan ekualisasi pajak penghasilan, dan menyusun laporan konsolidasi.

1.3. Waktu dan Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang

1.3.1. Waktu Pelaksanaan Kerja Magang

Pelaksanaan kerja magang dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 2024 – 31 Desember 2024 dimulai pada pukul 08:00-17:00 pada PT Kompas Gramedia yang berlokasi di Gedung KG, Jl. Palmerah Selatan No. 22-28, RT.4/RW.2, Gelora, Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta. Penempatan selama kerja magang di bagian *Corporate Comptroller* pada divisi *tax* dan *accounting* sebagai *Accounting and Tax Intern*.

1.3.2. Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang

Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang mengikuti langkah-langkah yang terstruktur dalam Pedoman Teknis Penulisan Laporan Magang Universitas Multimedia Nusantara, yang terbagi menjadi tiga tahap utama yaitu:

1. “Tahap Pengajuan”
 - a. “Buka situs <https://merdeka.umn.ac.id/web/>. Lalu pilih menu *login* pada laman kampus merdeka di ujung kanan atas dan masukkan *e-mail student* dan *password* yang terdaftar pada SSO UMN”
 - b. “Bila sudah masuk, pada laman Kampus Merdeka klik *registration menu* pada bagian kiri laman dan pilih *activity* (pilihan program) *internship track 1*.”
 - c. “Pada laman *activity*, isi data mengenai tempat magang dan *submit*. *Submit data* dapat lebih dari 1 tempat magang.”
 - d. “Tunggu persetujuan dari *Person In Charge* Program dan Kepala Program Studi. Apabila persetujuan ditolak, maka harus kembali ke point b). Apabila persetujuan diterima, mahasiswa akan mendapatkan *cover letter* atau surat pengantar MBKM (MBKM 01) pada menu *cover letter* kampus merdeka dan diunduh untuk diberikan kepada perusahaan dan memohon surat penerimaan kerja magang.”

- e. “Setelah mendapatkan surat penerimaan magang, mahasiswa masuk kembali ke laman kampus merdeka sesuai dengan point a) dan masuk ke menu *complete registration* untuk mengisi informasi data pribadi, mengunggah surat penerimaan dari tempat magang, dan informasi *supervisor* untuk mendapatkan akses *log in* kampus merdeka.”
 - f. “Setelah mengisi formulir registrasi, mahasiswa akan mendapatkan kartu MBKM (MBKM 02).”
2. “Tahap Pelaksanaan”
- a. “Sebelum melakukan pelaksanaan magang, mahasiswa wajib melakukan *enrollment* pada mata kuliah *internship track 1* pada situs my.umn.ac.id dengan memenuhi syarat sesuai dengan buku Panduan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) 2021 Universitas Multimedia Nusantara dan telah mengikuti pembekalan magang.”
 - b. “Masa kerja magang dimulai dengan mahasiswa melakukan bimbingan dan dapat melakukan input konsultasi magang pada laman kampus merdeka mahasiswa sebanyak minimal 8 kali bimbingan.”
 - c. “Mahasiswa wajib mengisi formulir MBKM 03 pada laman kampus merdeka menu *daily task* mengenai aktivitas mahasiswa selama magang dengan klik *new task* dan *submit* sebagai bukti kehadiran.”
 - d. “*Daily task* wajib diverifikasi dan di-*approve* oleh pembimbing lapangan di tempat magang sebagai perhitungan jam kerja magang minimal 640 jam kerja dan 207 jam kerja yang wajib diverifikasi dan di-*approve* oleh pembimbing magang”
3. “Tahap Akhir”
- a. “Pembimbing magang melakukan penilaian evaluasi 1 dan 2 pada laman kampus merdeka *supervisor* dan penilaian evaluasi 1 oleh

dosen pembimbing sebagai syarat untuk mendapatkan verifikasi laporan magang (MBKM 04).”

- b. “MBKM 04 wajib ditandatangani oleh pembimbing magang di kantor dan melakukan pendaftaran sidang melalui kampus merdeka untuk mendapatkan penilaian evaluasi 2 dari dosen pembimbing.”
- c. “Unggah laporan magang sebelum sidang melalui laman kampus merdeka pada menu *exam*. Dosen pembimbing melakukan verifikasi pada laporan magang mahasiswa yang telah diunggah mahasiswa.”
- d. “Apabila laporan magang ditolak oleh dosen pembimbing, mahasiswa memperbaiki laporan magang pra sidang ke helpdesk.umn.ac.id. Apabila laporan magang disetujui oleh dosen pembimbing, mahasiswa menyelesaikan pendaftaran sidang dan prodi melakukan penjadwalan sidang mahasiswa.”
- e. “Mahasiswa melaksanakan sidang, dewan penguji dan pembimbing lapangan menginput nilai evaluasi 2. Apabila sidang magang ditolak, mahasiswa melakukan sidang ulang sesuai keputusan dewan penguji. Apabila mahasiswa lulus sidang magangm mahasiswa menyusun laporan akhir dan laporan sudah disetujui oleh dosen pembimbing dan penguji. Lalu kaprodi memverifikasi nilai yang di-*submit* oleh dosen pembimbing.”
- f. “Laporan yang telah disetujui oleh dosen pembimbing, dewan penguji, dan kaprodi. Mahasiswa mengunggah laporan revisi dengan format sesuai ketentuan.”
- g. “Mahasiswa dapat melihat nilai yang telah muncul di MyUMN.”